

PEMBAHARUAN  
PROSPEKTUSTanggal Efektif  
03 Okt 2012Tanggal Penawaran  
01 Nov 2012

REKSA DANA

## NIKKO INDONESIA BALANCED FUND

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK IN. TIDAK JUGA MEYAT AKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS IN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HALTERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA NIKKO INDONESIA BALANCED FUND (selanjutnya disebut "NIKKO INDONESIA BALANCED FUND") adalah Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Pengelolaan NIKKO INDONESIA BALANCED FUND oleh Manajer Investasi bertujuan untuk untuk menghasilkan peningkatan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana pada efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan/atau setara kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

NIKKO INDONESIA BALANCED FUND melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu minimum 40% (empat puluh persen) dan maksimum 60% (enam puluh persen) pada efek bersifat ekuitas yang terdaftar di dan diperdagangkan melalui Bursa Efek Indonesia, minimum 40% (empat puluh persen) dan maksimum 60% (enam puluh persen) pada efek pendapatan tetap meliputi Surat Utang atau obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, BUMN, atau swasta melalui penawaran umum dengan jangka waktu menengah dan/atau panjang dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## PENAWARAN UMUM

PT Nikko Sekuritas Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan NIKKO INDONESIA BALANCED FUND (selanjutnya disebut "Unit Penyertaan") secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa pembelian Unit Penyertaan yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit kurang dari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari penjualan kembali, Manajer Investasi dapat melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan tersebut.

## Manajer Investasi

NIKKO

## PT. Nikko Sekuritas Indonesia

Wisma Indocement, lantai 3  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910  
Telepon : 62-21-2510125  
Fax : 62-21-2512112  
Website : [www.nikko-investasi.co.id](http://www.nikko-investasi.co.id)

## Bank Kustodian



## PT. Bank Central Asia

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan, Jakarta 14440  
Telepon : 62-21-23588000  
Fax : 62-21-6601823  
Website : [www.bca.co.id](http://www.bca.co.id)

## PENTING:

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI HALAMAN 10 (BAB III: MANAJER INVESTASI), HALAMAN 13 (BAB V: TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI), DAN HALAMAN 21 (BAB VIII: FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA).

**UNTUK DIPERHATIKAN**

NIKKO INDONESIA BALANCED FUND tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam Unit Penyertaan.

Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang di pegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan NIKKO INDONESIA BALANCED FUND.

**(Halaman ini sengaja dikosongkan)**

DAFTAR ISI

---

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	4
BAB II	KETERANGAN TENTANG NIKKO INDONESIA BALANCED FUND	8
BAB III	MANAJER INVESTASI	10
BAB IV	BANK KUSTODIAN	12
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	13
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NIKKO INDONESIA BALANCED FUND	17
BAB VII	PERPAJAKAN	20
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	21
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	23
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	25
BAB XI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	26
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	29
BAB XIII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	32
BAB XIV	JANGKA WAKTU, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	34
BAB XV	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN PENANGANAN KELUHAN NASABAH	38
BAB XVI	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	39
BAB XVII	LAPORAN KEUANGAN	43

## ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan Definisi dibawah ini merujuk pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

### 1.1. "Afiliasi", adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. "Agen Penjual Efek Reksa Dana", adalah pihak yang melakukan penjualan Unit Penyertaan berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. V.B.3.

1.3. "Bank Kustodian", adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, dalam hal ini adalah PT Bank Central Asia, Tbk., atau pengganti haknya

1.4. "Bapepam dan LK", adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KMK 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang sejak 31 Desember 2012 kewenangannya telah beralih ke OJK.

1.5. "Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan", adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan, yang diterbitkan oleh Bank Kustodian.

1.6. "Efek", adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

1.7. "Efektif", adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan No. IX.C.5. yang dibuktikan dengan surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK.

1.8. "Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan", adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

- 1.9. “Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan”, adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
- 1.10. “Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan”, adalah formulir yang wajib untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IV.D.2, yang berisi data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
- 1.11. “Hari Bursa”, adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.12. “Hari Kalender”, adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.
- 1.13. “Hari Kerja”, adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.
- 1.14. “Kontrak”, adalah kontrak investasi kolektif NIKKO INDONESIA BALANCED FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NIKKO INDONESIA BALANCED FUND No. 10 tanggal 14 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- 1.15. “Kustodian”, adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- 1.16. “Laporan Bulanan”, adalah laporan yang diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan setiap bulan yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, dan (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.17. “Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE)”, adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
- 1.18. “Manajer Investasi”, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, dalam hal ini adalah PT Nikko Sekuritas Indonesia atau penggantinya.
- 1.19. “Nilai Aktiva Bersih (NAB)”, adalah nilai pasar yang wajar dari Unit Penyertaan dikurangi seluruh kewajibannya yang dihitung oleh Bank Kustodian berdasarkan

nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan setelah penyelesaian pembukuan NIKKO INDONESIA BALANCED FUND dilaksanakan tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama sesuai dengan Peraturan No.IV.C.2, yang dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

- 1.20. "Otoritas Jasa Keuangan (OJK)", adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.21. "Pemegang Unit Penyertaan", adalah setiap pihak yang mempunyai bagian dalam kepentingan portofolio NIKKO INDONESIA BALANCED FUND melalui kepemilikan Unit Penyertaan.
- 1.22. "Penawaran Umum", adalah kegiatan penawaran yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
- 1.23. "POJK 23/POJK.04/2016", adalah Lampiran Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.24. "POJK No. 12/POJK.01/2017", adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan tanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas).
- 1.25. "POJK 2/POJK.04/2020", adalah Lampiran Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi.
- 1.26. "Peraturan No. IV.C.2", adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
- 1.27. "Peraturan No. IV.D.2", adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 Tentang Profil Pemodal Reksa Dana.
- 1.28. "Peraturan No. V.B.3", adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-10/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 Tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- 1.29. "Peraturan No. IX.C.5", adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.30. "Peraturan No. X.D.1", adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 Tentang Laporan Reksa Dana.
- 1.31. "Pernyataan Pendaftaran", adalah penyampaian formulir dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dilampirkan dalam lampiran I pada Peraturan No. IX.C.5 berikut semua dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.C.5 yang diajukan oleh Manajer Investasi kepada Bapepam dan LK.
- 1.32. "Portofolio Efek", adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan NIKKO INDONESIA BALANCED FUND berdasarkan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan kebijakan investasi.

- 1.33.** “Prospektus”, adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan melalui Penawaran Umum NIKKO INDONESIA BALANCED FUND, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.34.** “Reksa Dana”, adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dapat berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau berbentuk kontrak investasi kolektif.
- 1.35.** “Reksa Dana NIKKO INDONESIA BALANCED FUND”, adalah reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NIKKO INDONESIA BALANCED FUND No. 10 tanggal 14 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- 1.36.** “Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan”, adalah surat atau bukti konfirmasi yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian atas pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) yang sudah harus diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan:
- a. untuk pembelian Unit Penyertaan, aplikasi pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
  - b. untuk penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
- 1.37.** “Undang-undang Pasar Modal”, adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- 1.38.** “Unit Penyertaan”, adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif NIKKO INDONESIA BALANCED FUND.

## KETERANGAN TENTANG NIKKO INDONESIA BALANCED FUND

### 2.1. Pembentukan NIKKO INDONESIA BALANCED FUND

NIKKO INDONESIA BALANCED FUND adalah Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NIKKO INDONESIA BALANCED FUND No. 10 tanggal 14 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Nikko Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian.

### 2.2. Penawaran Umum

PT Nikko Sekuritas Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari OJK.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 2.3. Pengelola NIKKO INDONESIA BALANCED FUND

Pengelolaan investasi PT Nikko Sekuritas Indonesia dilaksanakan oleh Tim Pengelola Investasi atas arahan dari Komite Investasi.

#### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

**Rubby Harijono**, Ketua Komite Investasi dan juga sebagai Presiden Direktur PT. Nikko Sekuritas Indonesia. Beliau dilahirkan di Solo pada tahun 1967 dan telah menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen Keuangan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 2002. Sebelum bergabung dengan PT. Nikko Sekuritas Indonesia di tahun 2021, beliau menjabat sebagai Direktur pada PT Sol Mitra Fintec sejak 2019. Awal karier beliau dimulai pada tahun 1993 di Bank Central Asia, Tbk (BCA) sebagai Head of Transfer, Foreign Exchange & Export-Import dan mengakhiri karier di BCA sebagai Senior Manager - Head of International Business Marketing, Int'l Banking Division di tahun 2007. Beliau melanjutkan karier di Bank Permata, Tbk (Permata) sampai dengan tahun 2018 dengan jabatan terakhir sebagai Executive Vice President - Head of Transaction Banking Division. Beliau telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep. 178/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 22 Juni 2021.

**Tenorio Triananda**, Anggota Komite Investasi dan juga sebagai Direktur yang membawahi Divisi Manajer Investasi, PT. Nikko Sekuritas Indonesia. Beliau dilahirkan di Bandung pada tahun 1978 dan telah lulus dari Bentley College, Waltham, Massachusetts, USA dengan gelar Bsc Economic-Finance pada tahun 2000 dan dari Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) pada tahun 2010.

Beliau bergabung dengan PT. Nikko Sekuritas Indonesia pada tahun 2002 dan telah memperoleh ijin sebagai najer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep. 9/PM/WMI/2004 pada tanggal 18 Februari 2004, yang telah ang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep. 114/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 4 Oktober 2018.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi sehingga tercapai hasil investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi NIKKO INDONESIA BALANCED FUND. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

**Frederik Priotomo**, Ketua Tim Investasi dengan jabatan General Manajer. Frederik dilahirkan di Jakarta pada tahun 1980. Frederik telah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia (FE UKI) pada tahun 2002 dan kemudian melanjutkan studi manajemen keuangan di Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Pada tahun 2004 lulus dengan gelar Magister Manajemen (MM). Frederik bergabung dengan PT. Nikko Sekuritas Indonesia pada tahun 2005 dan telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan surat keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep. 101/BL/WMI/2011 pada tanggal 30 November 2011, yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-422/PM.21/PJ-WMI/2022 tertanggal 18 Juli 2022.

**Marissa Kristiani Hosea**, Anggota Tim Pengelola Investasi dengan jabatan Fund Manager. Marissa dilahirkan di Toraja Utara pada tahun 1993, telah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya (FE UBAYA) dan Rotterdam University of Applied Science pada tahun 2015, serta kemudian melanjutkan studi manajemen keuangan di National Taiwan University of Science and Technology dan meraih gelar Master of Science (MSc) pada tahun 2017. Marissa bergabung dengan PT. Nikko Sekuritas Indonesia pada tahun 2019 dan telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep. 281/PM.211/WMI/2018 pada tanggal 21 November 2018, yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-266/PM.211/PJ-WMI/2021 tertanggal 12 Oktober 2021.

## MANAJER INVESTASI

### 3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT. Nikko Sekuritas Indonesia adalah Perusahaan Efek yang didirikan dengan Akta No. 26 tanggal 13 Agustus 1990, sebagaimana telah diubah dengan Akta Pembetulan No. 80 tanggal 25 Agustus 1990, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-5485 H T.01.01.Th.90 tanggal 30 Agustus 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 Tambahan No. 4196 tanggal 16 Oktober 1990. Anggaran Dasar PT Nikko Sekuritas Indonesia telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta No. 41 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-86725.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 17 November 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 Tambahan No. 27965 tanggal 1 Desember 2009.

Perubahan Direksi dan Komisaris terakhir termuat dalam Akta No. 65 tanggal 28 Februari 2023, sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0098409, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Daftar Perseroan No. AHU-0047971.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023.

PT. Nikko Sekuritas Indonesia telah memperoleh Izin Usaha di bidang Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-01/PM-MI/1993 tanggal 22 Februari 1993.

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Nikko Sekuritas Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

- **Presiden Komisaris** : **Phiong Phillipus Darma**
- **Komisaris Independen** : **Anis Baridwan**
- **Komisaris** : **Takahiro Yazawa**

#### Dewan Direksi

- **Presiden Direktur** : **Rubby Harijono**
- **Direktur Corporate Finance** : **Ingrid Wilianto**
- **Direktur Fund Management** : **RM Tenorio Triananda**
- **Direktur Merger & Acquisition** : **Tomoya Kato**

**3.2. Pengalaman Manajer Investasi**

3.3. Manajer Investasi saat ini mengelola 4 (empat) Reksa Dana Pendapatan Tetap, 2 (dua) Reksa Dana Campuran, 2 (dua) Reksa Dana Pasar Uang, dan 2 (dua) Reksa Dana Saham yaitu :

No.	Nama Reksa Dana	Jenis Reksa Dana	Tanggal Efektif	Dana Kelolaan per 28 Feb 2023
1.	Nikko BUMN Plus	Campuran	24 Sep 2008	Rp. 15.367.606.916,66
2.	Nikko Indah Nusantara Dua	Pendapatan Tetap	18 Mar 2008	Rp. 30.644.120.297,12
3.	Nikko TRON Dua	Pendapatan Tetap	18 Mar 2008	Rp. 56.264.321.082,29
4.	Nikko Gebyar Indonesia Dua	Pendapatan Tetap	7 Mei 2008	Rp. 19.827.359.978,40
5.	Nikko Kas Manajemen	Pasar Uang	23 Mar 2006	Rp. 20.934.133.054,00
6.	Nikko Saham Pembangunan Indonesia	Saham	17 Nov 2015	Rp. 19.995.459.910,46
7.	Nikko Indonesia Balanced Fund	Campuran	4 Okt 2012	Rp. 21.480.016.363,54
8.	Nikko Indonesia Bond Fund	Pendapatan Tetap	4 Okt 2012	Rp. 14.140.676.766,87
9.	Nikko Indonesia Equity Fund	Saham	4 Okt 2012	Rp. 29.859.786.695,89
10.	Nikko Indonesia Money Market Fund	Pasar Uang	4 Okt 2012	Rp. 11.301.532.100,86

Sumber : Bank Kustodian

**3.4. Pihak Yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi**

Sampai saat ini PT Nikko Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi NIKKO INDONESIA BALANCED FUND tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan jasa keuangan lainnya.

## BANK KUSTODIAN

### 4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor 145, dibuat di hadapan CHRISTINA DWI UTAMI Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 08 September 2020 Nomor AHU-AH.01.03-0383825.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

### 4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang ditiptikan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, bilyet deposito, surat pengakuan utang dan surat tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia no. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar reksa dana sebagai bank kustodian sejak Agustus 2001.

### 4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PT. Nikko Sekuritas Indonesia selaku Manajer Investasi NIKKO INDONESIA BALANCED FUND.

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT BCA Finance, BCA Finance Limited, PT Bank BCA Syariah, PT BCA Sekuritas, PT Asuransi Umum BCA, PT BCA Multifinance, PT Central Capital Ventura, PT Asuransi Jiwa BCA, dan PT Bank Digital BCA

## TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

### 5.1. Tujuan Investasi

Tujuan investasi NIKKO INDONESIA BALANCED FUND adalah untuk menghasilkan peningkatan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana pada efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan/atau setara kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### 5.2. Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Tujuan Investasi, NIKKO INDONESIA BALANCED FUND melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek sebagai berikut:

- **minimum 40% (empat puluh persen) dan maksimum 60% (enam puluh persen) pada efek bersifat ekuitas yang terdaftar di dan diperdagangkan melalui Bursa Efek Indonesia ;**
- **minimum 40% (empat puluh persen) dan maksimum 60% (enam puluh persen) pada efek pendapatan tetap meliputi Surat Utang atau obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, BUMN, atau swasta melalui penawaran umum dengan jangka waktu menengah dan/atau panjang; dan**
- **minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.**

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif oleh OJK.

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi, dalam mengelola NIKKO INDONESIA BALANCED FUND,

- (1) Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:
  - a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
  - b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
  - c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
  - d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- e. memiliki Efek derivatif:
  - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan ketentuan pihak penerbit (lawan transaksi) derivatif adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau di bawah pengawasan OJK serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek, dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
  - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan

- obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
  - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
    1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
    2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
  - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
  - t. Membeli Efek Beragun Aset, jika:
    1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
    2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
  - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi:
    - a. Sertifikat Bank Indonesia;
    - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
    - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
  - (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
  - (4) Larangan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

### **5.3. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Hasil investasi yang diperoleh NIKKO INDONESIA BALANCED FUND, jika ada, akan dibukukan ke dalam NIKKO INDONESIA BALANCED FUND, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NIKKO INDONESIA BALANCED FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio NIKKO INDONESIA BALANCED FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan No. IV.C.2, Surat Edaran Bapepam Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan ("SE Bapepam Nomor SE-02/PM/2005") dan Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara ("SE Bapepam Nomor SE-03/PM/2005").

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio NIKKO INDONESIA BALANCED FUND sesuai Peraturan Nomor IV.C.2 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
- 1) harga perdagangan sebelumnya;
  - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan atau
  - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- a. Memiliki prosedur operasi standard;
  - b. Menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
  - c. Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi

pertimbangan; dan

- d. Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
3. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Nomor IV.C.2, SE Bapepam Nomor SE-02/PM/2005, serta SE Bapepam Nomor SE- 03/PM/2005 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai ( <i>dividen</i> )	Bukan Objek PPh	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23; PMK No. 18/PMK.03/2021 Pasal 14 dan Pasal 17
b. Bunga Obligasi	PPh Final (10%)	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 26 (1) dan (5); PP No. 91 Tahun 2021 Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (a)
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final (10%)	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 26 (1) dan (5); PP No. 91 Tahun 2021 Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (a)
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 26 (1) dan (5); PP No. 91 Tahun 2021 Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b)
e. Penjualan Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 (2); PP Nomor 131 tahun 2000 Pasal 2; dan PMK No. 212/PMK.03/2018 Pasal 5 (1) huruf c
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 (2) huruf c; PP No. 14 Tahun 1997 Pasal 1
		UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 (1)

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

## MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

### 8.1. Manfaat Investasi

- **Diversifikasi Investasi** - Jumlah dana NIKKO INDONESIA BALANCED FUND yang besar memungkinkan diversifikasi yang lebih baik, sehingga risiko investasi juga lebih tersebar. Setiap pemodal dalam NIKKO INDONESIA BALANCED FUND akan memperoleh diversifikasi yang sama dalam setiap Unit Penyertaan;
- **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** - NIKKO INDONESIA BALANCED FUND dan/atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan;
- **Dikelola Secara Profesional** - NIKKO INDONESIA BALANCED FUND dikelola dan dimonitor setiap hari secara disiplin, rinci dan terus menerus, oleh tim pengelola yang berpengalaman di bidang investasi; dan
- **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** - Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.

### 8.2. Risiko Investasi

#### 1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

#### 2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemodal

Akibat fluktuasi harga efek saham dan efek bersifat utang dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

#### 3. Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio NIKKO INDONESIA BALANCED FUND. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali (*redemption*), dan Manajer Investasi tidak mempunyai dana atau kesempatan untuk menyediakan uang tunai secara seketika guna membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena portofolio NIKKO INDONESIA BALANCED FUND harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio NIKKO INDONESIA BALANCED FUND.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), maka Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK dan Kontrak.

**4. Risiko Tingkat Suku Bunga**

Kenaikan tingkat suku bunga yang signifikan secara umum dapat menyebabkan turunnya valuasi atas efek bersifat ekuitas yang kemudian dapat menyebabkan turunnya harga pasar efek tersebut serta dapat menyebabkan turunnya harga pasar obligasi. Kondisi tersebut akan memperkecil Nilai Aktiva Bersih.

**5. Risiko Atas Pertanggungjawaban Harta/Kekayaan NIKKO INDONESIA BALANCED FUND**

Pertanggungjawaban asuransi atas harta/kekayaan NIKKO INDONESIA BALANCED FUND dilakukan oleh Bank Kustodian. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti, wanprestasi suatu pihak terkait dengan NIKKO INDONESIA BALANCED FUND seperti pialang, Bank Kustodian atau bencana alam, kebakaran atau kerusuhan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih.

**ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan NIKKO INDONESIA BALANCED FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh NIKKO INDONESIA BALANCED FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IV.B.1 adalah sebagai berikut:

**9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan NIKKO INDONESIA BALANCED FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak, biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio NIKKO INDONESIA BALANCED FUND yaitu biaya telepon, faksimile, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari NIKKO INDONESIA BALANCED FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening NIKKO INDONESIA BALANCED FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan NIKKO INDONESIA BALANCED FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran NIKKO INDONESIA BALANCED FUND menjadi Efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi NIKKO INDONESIA BALANCED FUND atas harta kekayaannya.

**9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN NIKKO INDONESIA BALANCED FUND**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,20 % (nol koma dua puluh persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah NIKKO INDONESIA BALANCED FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;

- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak setelah Pernyataan Pendaftaran NIKKO INDONESIA BALANCED FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah Pernyataan Pendaftaran NIKKO INDONESIA BALANCED FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan No.X.D.I setelah Pernyataan Pendaftaran NIKKO INDONESIA BALANCED FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan NIKKO INDONESIA BALANCED FUND;
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
- j. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak semata-mata untuk kepentingan NIKKO INDONESIA BALANCED FUND;
- k. Biaya Asuransi (jika ada); dan
- l. Biaya yang dinyatakan dalam Kontrak.

### 9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);
- c. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan.

### 9.4. BIAYA LAINNYA

Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi Bank Kustodian dan/atau NIKKO INDONESIA BALANCED FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IV.B.2, setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. **Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan. \***
- b. **Memperoleh Laporan Keuangan secara Periodik.**  
Laporan keuangan tahunan akan diperoleh melalui Pembaharuan Prospektus.
- c. **Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih (NAB) Harian per Unit Penyertaan NIKKO INDONESIA BALANCED FUND.**  
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai NAB harian per Unit Penyertaan yang dipublikasikan di harian tertentu.
- d. **Memperoleh Laporan Bulanan Dan Laporan Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan No. X.D.1. \***
- e. **Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan.**  
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam BAB XII Prospektus.
- f. **Memperoleh Pembagian Hasil sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.**  
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi
- g. **Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.**  
Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan pada NIKKO INDONESIA BALANCED FUND tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
- h. **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal NIKKO INDONESIA BALANCED FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi**  
Dalam hal NIKKO INDONESIA BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

*\*) Sesuai SEOJK 1/SEOJK.04/2020, Bank Kustodian menyampaikan Konfirmasi atas Transaksi Unit Penyertaan, dan laporan berkala terkait mutasi dan posisi kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Laporan Reksa Dana, kepada setiap pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui S-INVEST dalam fasilitas AKSes.*

## PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

### 11.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

### 11.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IV.D.2, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan POJK No. 12/POJK.01/2017. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 12/POJK.01/2017, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi kepada calon pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

### 11.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

### 11.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 11.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan yang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan yang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya tersebut.

### 11.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening NIKKO INDONESIA BALANCED FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

**Bank** : PT. Bank Central Asia, Tbk;  
**Rekening** : Reksa Dana NIKKO INDONESIA BALANCED FUND;  
**Nomor** : 206-3022-811

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama NIKKO INDONESIA BALANCED FUND pada bank lain dengan memperhatikan batas minimum yang harus dimiliki NIKKO INDONESIA BALANCED FUND pada rekening tersebut tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih sebagaimana tercantum dalam Bab V angka 5.2 nomor (1) huruf d Prospektus.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Akun tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian dan pembayaran penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan / transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut diatas menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke akun yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

### 12.1 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

### 12.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

### 12.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan pada NIKKO INDONESIA BALANCED FUND tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

### 12.4 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih.

Apabila Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **12.5 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan / transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap dan baik oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

#### **12.6 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **12.7 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

#### **12.8 PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) untuk melakukan penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:


- i. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek NIKKO INDONESIA BALANCED FUND diperdagangkan ditutup; atau
- ii. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek NIKKO INDONESIA BALANCED FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- iii. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang- Undang Pasar Modal beserta penjelasan dan peraturan pelaksanaannya.
- iv. Diperintahkan oleh otoritas yang berwenang di bidang keuangan, Pasar Modal dan atau Bursa Efek, dan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kebijakan Manajer Investasi yang telah mendapat persetujuan dari OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali (pelunasan) dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.


Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**


**13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**




**13.2. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**



### 13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA



### 13.4. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA



**JANGKA WAKTU, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI****14.1 JANGKA WAKTU**

NIKKO INDONESIA BALANCED FUND berlaku sejak ditetapkannya Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dinyatakan bubar sebagaimana ditentukan dalam Bab ini.

**14.2 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN NIKKO INDONESIA BALANCED FUND WAJIB DIBUBARKAN**

NIKKO INDONESIA BALANCED FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c. Diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- d. Total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

**14.3 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI NIKKO INDONESIA BALANCED FUND**

Dalam hal NIKKO INDONESIA BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a atau huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;
- ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf a atau huruf b; dan

- iii. Membubarkan Reksa Dana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b, serta menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana dibubarkan yang disertai dengan:
  1. Akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  2. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika Reksa Dana telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal NIKKO INDONESIA BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- i. Mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. Menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
  1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  2. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  3. Akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal NIKKO INDONESIA BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

- i. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran Reksa Dana paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii. Menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan dokumen sebagai berikut:
  1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  2. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  3. Akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal NIKKO INDONESIA BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf e, maka Manajer Investasi wajib:

- i. Menyampaikan rencana pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  1. Kesepakatan pembubaran Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
  2. Kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. Menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran Reksa Dana disertai dengan dokumen sebagai berikut:
  1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  2. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  3. Akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

**14.4 Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran Reksa Dana.**

**14.5 Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan maka:**

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal; dan
- d. Dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebih singkat dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling cepat 3 (tiga) tahun.

**14.6 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:**

- a. menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan Reksa Dana; atau
- b. menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran Reksa Dana, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada butir 14.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi Reksa Dana dengan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada butir 14.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan Reksa Dana yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- 2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- 3. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

**14.7 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi NIKKO INDONESIA BALANCED FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.**

**14.8 BIAYA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi maka biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam butir 14.6 huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada Reksa Dana.

**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN UNIT  
PENYERTAAN DAN PENANGANAN KELUHAN NASABAH**

Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi.

Keluhan nasabah dapat disampaikan kepada Manajer Investasi melalui surat (termasuk surat elektronik) dan telepon.

**MANAJER INVESTASI****PT. Nikko Sekuritas Indonesia**

Wisma Indocement, Lantai 3  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70 - 71.  
Jakarta 12910

Telepon: (62-21)2510125

Faksimili: (62-21)2512112

*marketing.reksadana@nikkoindonesia.com*

***Up. Divisi Marketing***

## PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

**LLP** ATTORNEYS AND COUNSELORS AT LAW

Kepada Yth.  
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK)  
Gedung 16 Lantai 4  
Jl. Dr. Wahidin  
Jakarta 10710

U.p.: Ibu Ir. Nurhaeda, MBA  
Ketua Bapepam dan LK

No. 007/LLP/VIII/2012

14 Agustus 2012

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pembentukan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dengan nama Reksa Dana NIKKO INDONESIA BALANCED FUND ("NIKKO INDONESIA BALANCED FUND") melalui Penawaran Umum atas Unit Penyertaan NIKKO INDONESIA BALANCED FUND secara terus menerus sampai dengan sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum, kami, telah ditunjuk oleh PT Nikko Securities Indonesia selaku Manajer Investasi ("Manajer Investasi") sebagai konsultan hukum independen, sebagaimana tercantum dalam surat Direksi Manajer Investasi No. 08.1/III/2012/NSI-LD tanggal 12 Maret 2012.

Untuk menerima penugasan ini kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ("UUPM") yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dan telah mendaftarkan diri sebagai konsultan hukum Pasar Modal pada Bapepam dan LK dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK berturut atas nama:

- Marjan E. Pane, SH., STTD No. 57/STTD-KH/PM/1994 tanggal 20 April 1994, Anggota HKHPM No. 93007; dan
- Richard S. Lasut, SH., LL.M., STTD No. 103/BL/STTD-KH/2011 tanggal 5 April 2011, Anggota HKHPM No. 201005

Dalam kedudukan kami sebagaimana disebut di atas dan dengan memperhatikan UUPM dan peraturan pelaksanaannya serta Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, termaktub dalam Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM, kami telah melakukan uji tuntas dari segi hukum sebagaimana termaktub dalam Laporan Uji Tuntas Hukum tertanggal 14 Agustus 2012 ("Uji Tuntas Hukum") atas:

i. Manajer Investasi

khususnya terhadap dokumen-dokumen sehubungan dengan:

- anggaran dasar terakhir yang telah disahkan;
- susunan modal saham;
- anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

Wisma Kelai Lantai 2,  
Jl. Jend. Sudirman Kav 3  
p: +62 21 5723048; +62 21 5723068; f: +62 21 5724142

Jl. Radio IV No.15  
Kebayoran Baru  
Jakarta 12130, Indonesia  
p: +62 21 7207359; +62 21 7204279; +62 217224105  
f: +62 21 7204275

**LLP** ATTORNEYS AND COUNSELORS AT LAW

- izin-izin yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Manajer Investasi;
  - dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk menerbitkan pendapat hukum ini;
- ii. **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk** selaku Bank Kustodian ("**Bank Kustodian**"); khususnya terhadap dokumen-dokumen sehubungan dengan:
- izin-izin yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Kustodian;
  - dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk menerbitkan pendapat hukum ini;
- dan
- iii. Akta **KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA NIKKO INDONESIA BALANCED FUND** No. 10 tanggal 4 Juli 2012, dibuat di hadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian ("**Akta REKSA DANA NIKKO INDONESIA BALANCED FUND**").

Dengan memperhatikan:

- (a) Bahwa istilah dengan huruf kapital yang dipakai dalam pondapat hukum ini ("**Pendapat Hukum**") mempunyai arti yang sama sebagaimana dipergunakan di dalam **NIKKO INDONESIA BALANCED FUND**.
- (b) Asumsi sebagai berikut:
- selain dari dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melaksanakan Uji Tuntas Hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi maupun susunan anggota Dewan Komisaris, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha, ataupun encabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari masing-masing Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkenaan dengan RDPT Nikko Indonesia Hospitality & Real Estate yang belum diserahkan kepada kami;
  - semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/copy adalah sama dengan aslinya;
  - semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen dokumen tersebut;
  - Izin Bank Kustodian yang termaktub dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta Di Pasar Modal mencakup pula izin sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM; dan
  - semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.

Maka kami sebagai konsultan hukum independen menyampaikan Pendapat Hukum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk UUPM dan peraturan pelaksanaannya serta UUPT, sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk

**LLP** ATTORNEYS AND COUNSELORS AT LAW

- menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.  
  
Penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor V.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-334 /BL/2007 tanggal 28 September 2007 Tentang Perizinan Perusahaan Efek dan karenanya dapat mewakili Manajer Investasi dengan sah.
  3. Masing-masing Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dari PT Nikko Securities Indonesia pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada Perusahaan Efek lain.
  4. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana kami dasarkan atas Surat Pernyataan Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum terhadap Manajer Investasi  
  
Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana kami dasarkan atas Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum baik terhadap masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.
  5. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk ijin untuk melakukan kegiatan sebagai kustodian yang merupakan bagian dari persetujuan Tempat Penitipan Harta yang diterbitkan oleh Bapepam Dan LK.
  6. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.  
  
Dalam hal terjadi kepailitan atas Bank Kustodian, Efek dalam portofolio NIKKO INDONESIA BALANCED FUND yang tercatat atas nama Bank Kustodian sebagai pemilik terdaftar (*registered owner*), tidak termasuk dalam atau bukan merupakan bagian dari harta pailit Bank Kustodian
  7. Meskipun Bank Kustodian tercatat sebagai pemilik terdaftar dari Efek dalam Portofolio NIKKO INDONESIA BALANCED FUND, ia tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian pemegang Unit Penyertaan akibat salah kelola (*mis-management*) dari Efek dalam Portofolio NIKKO INDONESIA BALANCED FUND oleh Manajer Investasi yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi hak untuk mengelola portofolio efek reksa dana. Semua akibat dari pengelolaan NIKKO INDONESIA BALANCED FUND oleh Manajer Investasi, termasuk tuntutan di muka pengadilan umum oleh pihak lain, menjadi kewajiban dari dan karenanya harus diselesaikan oleh Manajer Investasi.
  8. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
  9. Akta REKSA DANA NIKKO INDONESIA BALANCED FUND telah dibuat sesuai dengan UUPM, khususnya tentang reksa dana kontrak investasi kolektif dan para pihak di dalamnya yaitu baik Manajer Investasi maupun

**LLP** ATTORNEYS AND COUNSELORS AT LAW

Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akta REKSA DANA NIKKO INDONESIA BALANCED FUND dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Akta REKSA DANA NIKKO INDONESIA BALANCED FUND adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

- 10. Dengan membeli Unit Penyertaan, setiap pemegang/pemilik Unit Penyertaan terikat oleh ketentuan dalam Akta REKSA DANA NIKKO INDONESIA BALANCED FUND.

Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para pemegang Unit Penyertaan merupakan pemilik bersama atas Efek dalam porto folio NIKKO INDONESIA BALANCED FUND dan karenanya tidak mempunyai hak secara langsung atas Efek dalam portofolio NIKKO INDONESIA BALANCED FUND.

- 11. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Akta REKSA DANA NIKKO INDONESIA BALANCED FUND melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Akta REKSA DANA NIKKO INDONESIA BALANCED FUND.

Pendapat Hukum diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

- Penandatanganan Akta REKSA DANA NIKKO INDONESIA BALANCED FUND tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdata yang sifatnya mengikat khususnya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berlaku bagi para pihak baik pada waktu penandatanganan maupun dalam pelaksanaan Akta REKSA DANA NIKKO INDONESIA BALANCED FUND.

Pendapat hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Dengan diterbitkannya Pendapat Hukum, pendapat hukum kami dengan No. 004/LLP/VI/2012 tanggal 4 Juli 2012 tidak berlaku lagi.

Pendapat Hukum dialamatkan kepada dan untuk kepentingan para pihak tersebut dalam awal Pendapat Hukum dan kecuali dengan persetujuan tertulis dari kami, tidak diperkenankan diberikan atau dipergunakan oleh pihak lain.

Hormat kami,  
**LASUTLAY&PANE**



\_\_\_\_\_  
**Marjan E. Pane**  
 Partner

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Paul Hadiwinata, Hidajat,  
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants  
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

No. : 00275/2.1133/AU.1/09/0754-1/1/II/2023

### LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
**Reksa Dana Nikko Indonesia Balanced Fund**

#### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Nikko Indonesia Balanced Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

UOB Plaza 42nd & 30th Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10 • Central Jakarta 10230 Indonesia  
Tel +62 21 29932121 (Hunting), +62 21 3144003 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkfhadiwinata.com

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

# Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants  
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

## Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

# Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

PKF

Registered Public Accountants  
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

## Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan**



**Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA**  
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0754

16 Februari 2023

**REKSA DANA NIKKO INDONESIA BALANCED FUND**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Per 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
<b>ASET</b>			
Portofolio efek			
Efek berifat ekuitas (harga perolehan Rp 11.376.138.254 pada tahun 2022 dan Rp 15.584.417.869 pada tahun 2021)	2c, 2d, 3, 8	11.620.080.000	13.819.575.900
Rights (harga perolehan nihil pada tahun 2022 dan 2021)	2c, 2d, 3, 8	13.013	1.079
Efek berifat utang (harga perolehan Rp 7.846.505.404 pada tahun 2022 dan Rp 8.583.111.904 pada tahun 2021)	2c, 2d, 3, 8	7.705.324.800	8.825.540.300
Sukuk (harga perolehan Rp 1.330.000.000 pada tahun 2022 dan Rp 1.689.250.000 pada tahun 2021)	2c, 2d, 3, 10 2c, 2d, 3	1.319.606.000 500.000.000	1.733.831.750 700.000.000
Instrumen pasar uang			
Total portofolio efek		21.545.023.813	25.078.949.029
Kes	2d, 4	106.013.770	368.724.780
Piutang bunga dan piutang bagi hasil	2d, 2e, 5	99.906.154	112.835.476
Piutang deviden	6	-	80.812.832
Aset lain-lain	2f, 9a	-	1.538.862
<b>TOTAL ASET</b>		<b>21.750.943.737</b>	<b>25.643.020.979</b>
<b>LIABILITAS</b>			
Beban akrual	2d, 2e, 7	36.381.272	38.804.821
Utang pajak	2f, 9b	73.694	-
Utang pajak lainnya	2f, 9c	-	179
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>36.454.966</b>	<b>38.805.000</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>			
Total Kersakan Nilai Aset Bersih		21.714.488.771	25.604.215.979
<b>TOTAL NILAI ASET BERSIH</b>		<b>21.714.488.771</b>	<b>25.604.215.979</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	10	12.047.319,0545	15.075.342,4871
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>		<b>1.802,43</b>	<b>1.696,42</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA NIKKO INDONESIA BALANCED FUND**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Investasi			
Pencapaian bunga dan bagi hasil	2e, 11	760.140.815	859.111.154
Dividen	2e	376.367.744	340.399.812
(Kerugian) keuntungan investasi yang telah direalisasi	2d, 2e	(1.039.041.915)	564.236.828
Kurtungan (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	2d, 2e	1.680.209.899	(703.134.105)
Pendapatan Lainnya	2e, 12	5.908.525	44.450.760
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>1.783.585.168</b>	<b>1.095.024.449</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	2e, 13, 16	(190.384.989)	(223.475.897)
Beban kustodian	2e, 14	(50.769.330)	(59.563.573)
Beban lain-lain	2e, 15	(126.442.502)	(182.123.506)
Beban Lainnya	2e	(1.076.961)	(8.852.152)
<b>TOTAL BEBAN</b>		<b>(366.673.882)</b>	<b>(474.065.128)</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		<b>1.414.911.486</b>	<b>620.939.321</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	2f, 9d	<b>(5.638.694)</b>	<b>(4.785.119)</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>1.409.272.792</b>	<b>616.144.202</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>1.409.272.792</b>	<b>616.144.202</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA NIKKO INDONESIA BALANCED FUND**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
<b>Saldo per 1 Januari 2021</b>	15.333.872.500	14.985.673.974	30.299.546.474
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2021</b>			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	616.144.202	616.144.202
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	9.300.000	-	9.300.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(5.320.774.697)	-	(5.320.774.697)
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<u>10.022.397.803</u>	<u>15.581.818.176</u>	<u>25.604.215.979</u>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2022</b>			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	1.409.272.792	1.409.272.792
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	1.000.000	-	1.000.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(5.300.000.000)	-	(5.300.000.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<u>4.723.397.803</u>	<u>16.991.090.968</u>	<u>21.714.488.771</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA  
NIKKO INDONESIA BALANCED FUND  
LAPORAN ARUS KAS**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>		
Pembelian efek bersifat ekuitas	(265.060.000)	(14.708.442.481)
Penjualan efek bersifat ekuitas	3.218.156.300	11.299.649.705
Penjualan <i>rights</i>	1.400	6.917.800
Pembelian efek bersifat utang	(1.187.944.500)	(1.307.700.000)
Penjualan efek bersifat utang	1.979.920.000	2.638.750.000
Pembelian sukuk	(200.000.000)	(569.250.000)
Penjualan sukuk	550.000.000	1.000.000.000
Penerimaan bunga efek bersifat utang	618.887.486	750.109.181
Penerimaan bagi hasil sukuk	108.027.042	143.490.275
Penerimaan bunga deposito berjangka	46.247.609	21.883.004
Penerimaan bunga jasa giro	5.384.306	44.460.760
Penerimaan dividen	457.290.576	261.036.215
Penerimaan pendapatan lain-lain	524.319	-
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(192.823.313)	(226.806.599)
Pembayaran jasa kustodian	(51.419.551)	(60.482.289)
Pembayaran beban lain-lain	(126.854.546)	(207.809.033)
Pembayaran beban pajak kini	(4.026.133)	(12.264.106)
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>4.936.288.990</u>	<u>(926.459.636)</u>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>		
Penjualan unit penyertaan	1.000.000	9.300.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(5.300.000.000)	(5.320.774.697)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(5.299.000.000)</u>	<u>(5.311.474.697)</u>
<b>Penurunan kas dan setara kas</b>	<b>(362.711.010)</b>	<b>(6.237.934.335)</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>	<b>1.068.724.780</b>	<b>7.306.659.115</b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	<b><u>706.013.770</u></b>	<b><u>1.068.724.780</u></b>
<b>Kas dan setara kas terdiri dari:</b>		
Kas	106.013.770	368.724.780
Deposito berjangka	600.000.000	700.000.000
<b>Total kas dan setara kas</b>	<b><u>706.013.770</u></b>	<b><u>1.068.724.780</u></b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**(Halaman ini sengaja dikosongkan)**